



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan karena itu perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Merokok.....4

7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, PAUD, TPA, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
11. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushalla, gereja-kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
12. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
13. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
16. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. mewujudkan ruangan, kawasan dan area yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok;
- c. memberikan perlindungan masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. mencegah timbulnya perokok pemula; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Prinsip penerapan KTR adalah:

- a. 100% Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. tidak pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau

d. tindakan.....5

- d. tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

Pasal 4

- (1) KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. fasilitas olah raga;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. rumah bersalin;
 - c. poliklinik;
 - d. puskesmas;
 - e. balai pengobatan;
 - f. laboratorium;
 - g. posyandu;
 - h. tempat praktek kesehatan swasta; dan
 - i. tempat pengobatan tradisional;
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sekolah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. balai pendidikan dan pelatihan;
 - d. balai latihan kerja;
 - e. bimbingan belajar;
 - f. tempat kursus; dan
 - g. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- (4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kelompok bermain;
 - b. penitipan anak;
 - c. pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - d. taman kanak-kanak; dan
 - e. tempat lainnya yang dipergunakan sebagai tempat bermain anak-anak atau berkumpulnya anak-anak;
- (5) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. masjid/mushola;
 - b. gereja;
 - c. tempat lainnya yang dipergunakan sebagai tempat ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing;
- (6) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. bus umum;
 - b. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
 - c. angkutan.....6

- c. angkutan antar kota;
 - d. angkutan pedesaan.
- (7) Fasilitas olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. stadion olah raga;
 - b. lapangan olah raga;
 - c. tempat-tempat lain yang dipergunakan untuk berolah raga;
- (8) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
 - b. perkantoran swasta;
 - c. industri;
 - d. bengkel; dan
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
- (9) Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pasar modern;
 - b. pasar tradisional;
 - c. tempat wisata/rekreasi;
 - d. tempat hiburan;
 - e. hotel;
 - f. restoran;
 - g. tempat arena olah raga;
 - h. halte;
 - i. terminal angkutan umum; dan
 - j. terminal angkutan barang.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar (disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing).
- (3) Khusus bagi tempat kerja dan tempat umum menyediakan tempat khusus merokok.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan tempat terbuka.
 - b. terpisah secara fisik dan terletak di luar gedung.
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB IV

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang biasa untuk menjual produk tembakau.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Setiap orang atau badan yang boleh melakukan penjualan sebagaimana diatur pada ayat (3) dilarang menjual produk tembakau kepada anak dibawah umur 18 tahun.
- (6) Setiap orang atau badan yang boleh melakukan penjualan sebagaimana diatur pada ayat (3) dilarang menjual produk tembakaunya dengan cara memajang dan/atau menempatkannya pada tempat yang dapat terlihat dan terjangkau langsung oleh pembeli.

Pasal 7

Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggaran reklame rokok dan/atau produk tembakau wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. melarang setiap orang perokok untuk tidak merokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. memberikan saran, pendapat/pikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. mengusulkan.....8

- b. mengusulkan suatu tempat atau area menjadi Kawasan Tanpa Rokok;
- c. memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- e. memberitahukan kepada Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
- f. melaporkan kepada Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan SKPD/UKPD terkait jika terjadi pelanggaran; dan
- g. melakukan upaya hukum dalam rangka penegakan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/ atau lingkungannya.
- (2) Setiap orang berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPD.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja; dan
 - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum.
 - h. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenanganya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan di KTR, berupa:

- a. fasilitas;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh:

- a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
- b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- c. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan KTR diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 16

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja; dan

- g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum.
 - h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 17

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 18

- (1) Satpol PP berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 19

Pelaksanaan inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan SKPD lainnya secara bersama-sama dapat melakukan inspeksi terhadap KTR.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 21

Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Dearah ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin;

- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif di KTR:
- Bupati dan/atau Kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab KTR.
 - apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan;
 - apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak penghentian sementara kegiatan, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada huruf (b), maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB VIII

SANKSI PIDANA

Pasal 23

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 25

Setiap orang yang menyelenggarakan reklame rokok di wilayah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 26

- Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR yang menjual produk tembakau terhadap anak di bawah umur 18 tahun dipidana dengan pidana Penjara maksimal 3 (tiga) Bulan atau denda maksimal 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 September 2016

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 3-2/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

RAHMAD HARIJADI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660910 199303 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. U M U M

Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di daerahnya dengan Peraturan Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Bungo berwenang menetapkan kawasan tanpa rokok dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi kawasan tanpa rokok. Selain itu dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat, baik perokok maupun non perokok untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan porsinya masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kesejahteraan masyarakat” adalah kawasan tanpa rokok akan membatasi kegiatan merokok dan terpapar asap rokok, sehingga akan mengurangi penyakit akibat asap rokok dan menurunkan konsumsi rokok serta biaya pengobatan penyakit akibat asap rokok.

Pasal2

-2-

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “100% Kawasan Tanpa Rokok” adalah dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tempat pengobatan tradisional” adalah tempat pengobatan yang memiliki izin dan menggunakan metode serta bahan yang bermanfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah dan empiris.

Ayat (3).....3

-3-

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tempat lainnya yang dipergunakan sebagai tempat bermain anak-anak atau berkumpulnya anak-anak” adalah taman, lapangan, halaman, serta tempat-tempat lain yang sering digunakan anak-anak untuk bermain.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (8).....4

-4-

Ayat (8)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja dan tempat umum lainnya yang menjadi milik pemerintah maupun swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 6.....5

-5-

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tempat umum yang biasa untuk menjual produk tembakau” adalah toko, warung dan tempat menjual produk tembakau yang sudah ada sebelum tempat tersebut ditetapkan sebagai KTR.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Huru g.....6

-6-

Huruf g
Yang dimaksud dengan “upaya hukum” adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan sehubungan penegakan KTR.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berperilaku hidup sehat” adalah Semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c.....7

-7-

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf Dusun
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Inspeksi” adalah Proses pemeriksaan dengan metode pengamatan atau observasi menggunakan panca indera dan alat pemantau untuk mendeteksi potensi pelanggaran yang terjadi dalam penegakan KTR
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19.....8

-8-

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)” adalah Penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “reklame” adalah media periklanan besar, yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Reklame berasal dari kata *re-klamor* (bahasa Latin: Re=berulang, klamor=seruan).

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 3
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA LARANGAN MEROKOK



BUPATI BUNGO,
ttd
H. MASHURI

Keterangan Ukuran dan Besaran Gambar (maksimal):

Orientasi : Portrait

Lebar : 40 cm

Panjang : 50 cm

Diameter : 30 cm